

BUPATI PURWOREJO SERAHKAN BANTUAN UNTUK KUBE DI 12 KECAMATAN



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/07/OK-7-Bupati-Purworejo-Serahkan-Bantuan-Kube-Untuk-12-Kecamatan-732x488.jpg>

Isi Berita:

HALO PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten Purworejo menyerahkan bantuan untuk 113 kelompok usaha bersama (kube) fakir miskin dan disabilitas.

Bantuan ini diberikan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang amanat Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Purworejo.

Hal itu disampaikan Bupati Purworejo, Yuli Hastuti saat memberikan sambutan pada kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial Kube Fakir Miskin dan Kube Disabilitas di Pendopo Agung Kabupaten Purworejo, belum lama.

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra Bambang Susilo, Kepala Dinsosdaldukkb Ahmad Jainudin, dan Kabag Prokopim Anas Naryadi.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan, dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, Pemerintah Kabupaten Purworejo memberikan berbagai bantuan pengembangan kapasitas, pelatihan produk dan kemasan, pelatihan manajemen usaha, perlindungan dan percepatan izin usaha, dan fasilitasi sentra-sentra perekonomian.

“Terima kasih saya sampaikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Purworejo, yang telah mengarahkan sebagian kegiatan aspirasinya untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi.

Termasuk yang dilakukan hari ini, berupa pemberian bantuan stimulan modal bagi Kelompok Usaha Bersama (Kube). Utamanya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Purworejo, yang pada tahun 2023 masih berada pada angka 11,3%,” kata dia, seperti dirilis purworejokab.go.id.

Sementara itu Ahmad Jainudin menjelaskan, bahwa penyerahan bantuan ini dihadiri 113 kelompok usaha dibagi menjadi 109 Kube FM dan 4 Kube disabilitas dengan alokasi bantuan modal sejumlah Rp 2.310.000.000.

“Hari ini kami hadirkan di hadapan Ibu Bapak, 113 kelompok usaha bersama yang insya Allah siap cair dananya. Terdiri dari 98 Kube FM dan 4 Kube Disabilitas. Sisanya yang 11 kube, baru akan bisa kami proses setelah nanti di perubahan anggaran tahun 2024. 113 kube ini tersebar di 12 kecamatan,” jelasnya

Dijelaskan bahwa dari 16 kecamatan di Kabupaten Purworejo, hanya 12 kecamatan yang mempunyai kelompok usaha.

“Yang tidak ada kubenya itu Ngombol, Bagelen, Kaligesing, dan Purworejo. Kita berprasangka baik semoga 4 kecamatan yang tidak ada kubenya ini sudah tidak ada warga miskinnya,” terangnya. (HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/bupati-purworejo-serahkan-bantuan-untuk-kube-di-12-kecamatan>, “Bupati Purworejo Serahkan Bantuan untuk Kube di 12 Kecamatan”, tanggal 7 Juli 2024.
2. <https://jurnalhariankota.com/bupati-purworejo-yuli-hastuti-serahkan-bantuan-kube-untuk-12-kecamatan/>, “Bupati Purworejo Yuli Hastuti Serahkan Bantuan Kube untuk 12 Kecamatan”, tanggal 7 Juli 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi